

Yogyakarta, 21 April 1961.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Seri A Nomor 5.
Tahun 1961.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 15 TAHUN 1959. (15/1959)

Tentang : Pematangan hewan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22
Desember 1958 Nomor 960/II/A/58;

Menimbang : 1. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dalam verordening Residen
Yogyakarta tertanggal 29 Januari 1926 (Djokjasche Slachtverordening) termuat dalam
Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 33 dan Rijksblad Pakualaman
Tahun 1926 Nomor 20 tidak sesuai lagi dengan keadaan;

2. Bahwa perlu Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926
Nomor 33 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1926 Nomor 20 dicabut, dan diganti dengan
peraturan baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 30 Juli dan 5
Agustus 1959;

MEMUTUSKAN

I. Mencabut : 1.Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Rijksblad Tahun 1934 Nomor 8.

2.Rijksblad Pakualaman Tahun 1926 Nomor 20 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Rijksblad Tahun 1934 Nomor 7.

3.Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1938 Nomor 7 tentang "Buitenwerking van de voorschriften van de Slachtverordening vrouwelijk groot hoorenvoe Sultanaat 1938 (Rijksblad 1938 Nomor 5) ton aanzien van het Rogentschap Goenoeng Kidoel".

4.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1953 tentang "Pemeriksaan dan timbangan hewan".

II. Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemotongan hewan" sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. hewan :ialah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi;
2. daging :ialah semua bagian dari hewan yang dimatikan (termasuk juga anak yang masih dalam kandungan) yang tidak diawetkan selain dengan pendingin, kecuali kulit yang tidak berasal dari babi, tanduk, kuku/tracak dan bulu/rambut;
3. menjual daging :ialah mengerjakan, menjual, menawarkan, mengedarkan, mendasarkan, menyerahkan, menukarkan, membagi-bagikan atau menyimpan daging untuk dijual;
4. tempat penjualan daging :ialah pekarangan dan/atau bangunan-bangunan dimana daging/biasa dijual;
5. tempat pemotongan umum :ialah pekarangan dan/atau bangunan-bangunan milik Pemerintah dimana hewan-hewan biasa disembelih;
6. tempat pemotongan partikelir :ialah pekarangan dan/atau bangunan-bangunan bukan milik Pemerintah dimana hewan-hewan biasa dipotong;

7. Jagal :ialah orang yang pekerjaannya memotong atau menyuruh memotong hewan-hewan dan dagingnya dijual.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk daging yang diawetkan dengan dikeringkan, diasin, dimasak, dipanggang, dibubuk atau ditutup rapat-rapat dari hawa udara (luchtdicht afgesloten).

BAB II.
SURAT IZIN.

Pasal 3.

(1) Untuk melakukan pekerjaan jagal harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

(2) Dalam surat permohonan untuk mendapat izin tersebut dalam ayat (1), harus dicantumkan nama dan tempat tinggal pemohon, keterangan yang jelas tentang letak dan disertai gambar dari persil di mana perusahaan jagal akan diselenggarakan, jenis hewan yang akan dipotong dan lain-lain yang dianggap perlu.

(3) Bila pemohon sesuatu badan hukum, maka harus diterangkan juga nama orang yang bertanggung jawab/ mewakili badan hukum itu.

(4) Untuk menyelenggarakan perusahaan jagal, selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, maka dimana perlu didalam surat izin disebutkan juga syarat-syarat khusus untuk keperluan "hygiene veterinair", dan dalam hal ini perlu dimintakan pertimbangannya Dinas Kehewananan Daerah Swatantra tingkat II lebih dahulu.

(5) Dalam waktu tiga bulan sesudah pemegang izin meninggal dunia, jika ahli warisnya ingin melanjutkan perusahaan jagal tersebut, maka ahli waris harus mengajukan permohonan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) diatas, dan diterangkan juga tanggal dan nomor surat izin yang lama.

(6) Bila waktu tersebut dalam ayat (5) sudah liwat, dan ahli waris tidak mengajukan permohonan untuk melanjutkan perusahaan jagal itu maka izin perusahaan jagal tidak berlaku lagi.

Pasal 4

(1) Permohonan menyelenggarakan jagal ditolak :

1. Bila didalam waktu enam bulan sesudah izin dicabut berdasarkan pasal 28 ayat (2), bekas pemegang izin lama mengajukan permohonan lagi.

2. Bila tata-tertib dan/atau kepentingan umum tidak mengizinkan.

(2)Penolakan permohonan izin dinyatakan dengan surat keputusan dimana diterangkan alasan-alasannya dan turunan surat keputusan tentang penolakan itu disampaikan kepada yang berkepentingan.

(3)Dalam waktu satu bulan sesudah turunan keputusan penolakan termaksud dalam ayat (2) diterima, pemohon dapat mengajukan keberatan tentang penolakan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat II guna mendapat keputusannya.

Pasal 5.

(1)Izin tercantum dalam pasal 3 ayat (1) tidak dapat diserahkan kepada orang lain untuk melanjutkan perusahaan jagal.

(2)Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II mencatat semua pemberian izin beserta perubahan-perubahannya dalam suatu register.

BAB III.

CARA MENYEMBELIH HEWAN DAN MENJUAL DAGING.

Pasal 6.

(1)Dilarang mematikan hewan secara lain dari pada memotong leher atau menusuk urat-urat darah leher dengan atau tanpa memingsankan hewan tersebut terlebih dahulu.

(2)Dilarang melanjutkan pekerjaan pemotongan pada tubuh hewan, sebelum hewan itu mati benar karena kehabisan darah.

Pasal 7.

(1)Semua orang yang bekerja pada pemotongan hewan, penjualan dan pengedaran daging harus :

1. berpakaian pantas dan bersih.
- 2.tidak menderita penyakit menular dan/atau penyakit kulit.
- 3.tidak mempunyai bisul-bisul terbuka atau luka-luka bernanah.

(2)Tiap-tiap jagal dan pekerja tetap pada jagal, juga para penjual daging, dapat diharuskan mempunyai "Surat keterangan", yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehewan, menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 8.

(1) Tempat pemotongan partikelir harus mempunyai :

1. lantai yang tidak dapat ditembus oleh air;
2. saluran-saluran yang diplester untuk menyalurkan kotoran;
3. air untuk membersihkan;
4. cantelan-cantelan daging dari logam yang tidak berkarat dan yang selalu digosok bersih.

(2) Tempat pemotongan daging dan alat-alat yang dipergunakan untuk pemotongan harus selalu dipelihara agar selalu ada dalam keadaan bersih.

Pasal 9.

(1) Perusahaan jagal harus mempunyai tempat untuk menjual/menggantungkan daging, dan tempat itu harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

1. tempat tersebut harus melulu dipergunakan untuk menyimpan daging dan harus mempunyai ventilasi yang baik;

2. dinding dan geladak harus dibikin dari bahan yang dapat dibersihkan dengan mudah;

3. lantai dan dinding setinggi 1 1/2 meter harus tidak dapat ditembus oleh air (waterdicht);

4. tempat tersebut tidak boleh berhubungan dengan tempat lain, (seperti W.C., kamar mandi, dan sebagainya) yang akan memberi pengaruh tidak baik pada kesehatan manusia maupun pada keadaan daging;

5. didalamnya ditempatkan meja untuk mendasarkan daging.; meja tersebut harus dilapis dengan seng atau dibikin dari beton atau bahan lain semacam itu;

6. tempat tersebut harus mempunyai cantelan-cantelan daging dari logam yang tidak berkarat dan selalu digosok bersih.

(2) Tempat daging dan alat-alat yang diperlukan harus dibikin dari bahan-bahan yang baik, yang dapat mudah dibersihkan dan semuanya selalu dijaga dalam keadaan bersih.

Pasal 10.

Pemilik perusahaan jagal harus mengusahakan supaya pengangkutan daging dilakukan dalam kereta daging atau tempat daging yang dalamnya dilapis dengan seng.

Pasal 11.

(1)Pemilik perusahaan jagal dan setiap penjual daging harus mengusahakan :
1.supaya tempat pemotongan, tempat daging dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk penyembelihan hewan dan penjualan daging, dalam keadaan bersih;

2.meja dan segala alat penempatan daging dilapis dengan seng;

3.supaya daging pada waktu dijual dilindungi terhadap pengaruh langsung dari sinar matahari, hujan, debu, serangga atau lain pengaruh yang dapat mengurangi kebersihan dan kwaliteit daging, satu dengan yang lain menurut petunjuk-petunjuk dari Dinas Kehewan.

(2)Dilarang menyemprotkan air atau zat lain dalam daging, melapis daging dengan lemak atau mengerjakan daging sedemikian, hingga susunan daging dapat berubah.

(3)Dimana oleh Pemerintah telah diadakan tempat penjualan daging untuk umum, dilarang menjual daging ditempat lain.

Pasal 12.

(1)Daging yang tidak baik, dirampas dan dirusak atau dikerjakan sehingga tidak dapat dipakai untuk konsumsi.

(2)Yang berhak mengambil tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (1) ialah pejabat-pejabat yang tercantum dalam pasal 29.

(3)Untuk daging yang dirampas dan dirusak atau dikerjakan sehingga tidak dapat dipakai untuk konsumsi, tidak diberikan kerugian.

BAB IV.

TEMPAT PEMOTONGAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 13.

Tempat pemotongan umum didirikan ditempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 14.

(1)Untuk tiap-tiap tempat pemotongan umum Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II menentukan dengan Peraturan, lingkungan pemotongan hewan dalam daerahnya.

(2)Daerah-daerah yang tidak atau belum mempunyai tempat pemotongan umum, bila dipandang perlu, oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dapat ditentukan suatu lingkungan pemotongan hewan.

(3)Desa-desa yang termasuk dalam lingkungan pemotongan hewan tersebut dalam ayat (1) dan (2) dari pasal ini ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

(4)Didalam lingkungan pemotongan hewan, dilarang menyembelih hewan selain ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

(5) Larangan ini tidak berlaku :

1.untuk menyembelih hewan seperti yang dimaksud dalam pasal 21 dan 22 dari peraturan ini;

2.jika tempat pemotongan yang ditentukan itu tidak diperuntukkan buat menyembelih jenis hewan yang akan disembelih.

Pasal 15.

(1)Pemasukan daging dalam sesuatu lingkungan pemotongan hewan dilarang.

(2) Larangan ini tidak berlaku untuk :

1.daging yang ternyata sudah diperiksa oleh berwajib dan terdapat baik;

2.hewan yang telah disembelih dan dipotong paling banyak dalam empat bahagian beserta kepala, sedang isi dari rongga perut dan dada didalam keadaan lengkap.

(3)Pemasukan daging seperti tercantum dalam ayat (2), hanya boleh dijalankan dalam waktu antara matahari terbit dan terbenam.

(4)Pengangkutan daging seperti tercantum dalam ayat (2), harus diatur sedemikian sehingga daging itu dilindungi terhadap pengaruh langsung dari sinar matahari, hujan, debu, serangga atau lain pengaruh yang akan mengurangi kwaliteit dari daging, dan selanjutnya harus diusahakan supaya alat-alat yang berhubungan langsung dengan daging ada dalam keadaan bersih.

(5)Dilarang menjual daging seperti tercantum dalam ayat (2) sebelum diperiksa oleh Juru-periksa yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan terdapat baik untuk konsumsi.

(6)Daging yang berhubungan dengan pelanggaran tercantum dalam ayat (1) dan (5) dirampas.

Pasal 16.

(1)Tempat pemotongan umum, tempat pemeliharaan dan pemeriksaan hewan potongan/daging dalam lingkungan pemotongan hewan dikepalai/dikerjakan oleh Dokter hewan/Juru pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

(2) Untuk membantu Juru-pemeriksa dan jika perlu menggantikannya dapat ditempatkan seorang pembantu juru-pemeriksa.

BAB V.

PEMERIKSAAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMBERIAN CAP PADA DAGING DALAM LINGKUNGAN-LINGKUNGAN PEMOTONGAN HEWAN.

Pasal 17.

(1) Didalam lingkungan pemotongan hewan yang tersebut dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) sebelum disembelih hewan diperiksa terlebih dahulu oleh Juru-pemeriksa, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 21.

(2) Pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) dijalankan sesudah terbukti bahwa pajak pemotongan sudah dibayar lunas dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina, jika sudah ada surat pernyataan dari Dokter hewan Pemerintah atau lain ahli yang ditunjuk dalam Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1938 Nomor 5 dan Rijktsblad Pakualaman Tahun 1938 Nomor 4 bahwa hewan itu tidak berguna lagi untuk peternakan.

Pasal 18.

(1) Jika dalam pemeriksaan ternyata, bahwa hewan itu berpenyakit atau tersangka berpenyakit menular seperti tercantum dalam "Instruksi untuk pegawai-pegawai yang ditugaskan dengan penjagaan dan pemberantasan penyakit hewan menular (Staatsblad 1912 Nomor 435 c.a)", maka juru-pemeriksa segera memberitahukan hal ini kepada Pamong Praja dan Dokter hewan yang bersangkutan.

(2) Penyembelihan ternak yang sakit atau tersangka sakit ditunda, juga hewan-hewan yang didalam keadaan sangat lelah.

(3) Hewan yang akan disembelih harus disediakan ditempat pemotongan paling lambat jam sembilan pagi.

Pasal 19.

(1) Jika juru-pemeriksa mengizinkan menyembelih hewan, maka penyembelihan ini harus diselenggarakan dalam waktu 24 jam sesudah pemeriksaan.

(2) Jika dalam waktu yang sudah ditentukan itu penyembelihan tidak dilangsungkan, maka hewan tersebut boleh disembelih sesudah diadakan pemeriksaan lagi.

Pasal 20.

(1) Penyembelihan hewan diselenggarakan pada waktu antara jam 15.00 dan 17.00 dan dalam keadaan yang luar biasa Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dapat menentukan waktu lain.

- (2) Sesudah hewan disembelih maka daging diperiksa.
- (3) Juru-pemeriksa berhak mengadakan irisan yang diperlukan dalam urat-urat daging dan alat-alat tubuh.
- (4) Bahagian-bahagian dari hewan yang disembelih yang pada pemeriksaan terdapat baik, diberi tanda dengan cap, model dari cap dan tintanya ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.
- (5) Bagian-bagian yang terdapat tidak baik dimusnakan.
- (6) Jika daging yang mungkin hanya sesudah mengalami sesuatu tindakan dapat dipandang baik untuk konsumsi, maka juru-pemeriksa menentukan cara tindakan ini.
- (7) Sesudah dijalankan menurut petunjuk juru-pemeriksa maka daging tersebut dalam ayat (6), diperiksa menurut ayat (3) dari pasal ini.
- (8) Dilarang menjual daging yang tidak memakai tanda seperti tercantum dalam ayat (4) pasal ini.
- (9) Daging yang bersangkutan dengan pelanggaran tercantum dalam ayat (8) pasal ini dirampas.

Pasal 21.

- (1) Dalam keadaan-keadaan yang memaksa seperti tersebut dalam pasal 2 angka 4 dari "Ordonantie op de Slachtbelasting dalam Staatsblad 1936 Nomor 671" dan dalam keadaan luar biasa seperti patah kaki, luka parah dan sakit berat (tidak sakit menular) hewan tersebut diperkenankan disembelih didalam lingkungan pemotongan menyembelih hewan yang sakit atau berluka itu, diluar tempat pemotongan yang telah ditentukan.
- (2) Pemilik hewan yang sakit atau berluka itu segera memberi tahukan hal ini kepada juru-pemeriksa yang selekas mungkin pergi memeriksa hewan yang akan disembelih itu.
- (3) Sedapat mungkin penyembelihan hewan yang sakit atau berluka itu menunggu kedatangan juru-pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian cap daging dijalankan ditempat dimana hewan itu disembelih.

Pasal 22.

- (1) Dinas Kehewan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II berhak mengizinkan (atas permohonan) menyembelih hewan diluar tempat pemotongan yang telah ditentukan :

1.jika sesuatu upacara yang berhubungan dengan Agama dan/atau adat istiadat harus disertai dengan penyembelihan hewan;

2.berdasar atas peraturan dalam ayat (1) hewan yang akan disembelih diperiksa oleh juru-pemeriksa sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 23.

Biaya pemeriksaan dalam hal-hal seperti tersebut dalam pasal 15, 21 dan 22 demikian juga biaya jalan dari juru-pemeriksa ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

BAB VI.

TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UNTUK UMUM.

Pasal 24.

(1)Ditempat pemotongan umum diadakan tempat penyimpanan daging untuk umum.

(2)Dalam hal yang tersebut dalam ayat (1), dilarang mengeluarkan daging dari tempat pemotongan umum, sebelum daging itu disimpan dalam tempat penyimpanan daging sekurang-kurangnya delapan jam.

(3)Jika ditempat pemotongan umum tidak/belum ada tempat penyimpanan daging, maka dalam waktu delapan jam daging itu harus disimpan ditempat daging dari masing-masing jagal seperti tercantum dalam pasal 9.

(4)Larangan ini tidak berlaku untuk isi rongga dada dan rongga perut.

BAB VII.

UANG BIAYA.

Pasal 25.

Biaya periksa hewan termasuk juga pemeriksaan sesudah disembelih dan biaya pemakaian tempat pemotongan hewan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II.

BAB VIII.

DAGING YANG DISITA.

Pasal 26.

(1)Daging yang dirampas menurut pasal 15 ayat (6) dan pasal 20 ayat (9) diperiksa oleh juru-pemeriksa dengan seteliti-telitinya.

(2) Bagian-bagian yang baik untuk konsumsi dijual dimuka umum.

(3) Hasil penjualan tersebut dalam ayat (2) sesudah diperhitungkan segala perongkosan berhubung dengan perampasan itu, diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

BAB IX. PELANGGARAN.

Pasal 27.

Pelanggran atau melalaikan kewajiban tersebut dalam pasal 3 ayat (1), pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ayat (4), 15 ayat (1) s/d (3), 17 ayat (1), 19 ayat (2), 20 ayat (8), 24 ayat (2) dan (3), 29 ayat (2) dari Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya 100 (seratus) rupiah.

BAB X. PENUTUP.

Pasal 28.

(1) Izin seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dicabut oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan :

1. atas permintaan pemegang izin sendiri;
2. sesudah ada pemberitahuan dari pemegang izin bahwa perusahaannya dihentikan;
3. jika selama tiga bulan berturut-turut pemegang izin tidak menjalankan pekerjaan jagal.

(2) Izin dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II :

1. jika terjadi hal-hal sehingga berlakunya izin itu bertentangan dengan tata-tertib dan kepentingan umum.
2. jika ketentuan-ketentuan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 ayat (4), 15 ayat (1) s/d (5), 17 ayat (1), 19 ayat (2), 20 ayat (8), 24 ayat (2) dan (3), 29 ayat (2), juga syarat-syarat berdasarkan pasal 3 ayat (4) yang tersebut dalam surat izin, tidak diindahkan.

(3) Terhadap pencabutan surat izin seperti tercantum dalam ayat (2), yang berkepentingan dapat mengajukan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan pencabutan tersebut.

(4) Sambil menunggu putusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti tercantum dalam ayat (3), pemegang izin diperkenankan meneruskan perusahaannya kecuali jika Pemerintah dengan alasan-alasan yang penting memandang perlu perusahaan itu segera dihentikan.

Pasal 29.

(1) Pengawasan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh pejabat yang berkewajiban menjalankan pengusutan/penuntutan tindak pidana, dilakukan juga oleh Dokter hewan, penyuluh kehewan, pengamat kehewan, Mantri hewan dan juru-pemeriksa.

(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat dimana menurut dugaan terjadi penyembelihan hewan dan/atau penjualan daging dan pemilik/penghuni/pengusaha dari tempat-tempat itu harus mengizinkan dan tidak merintanginya.

(3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera membuat berita acara mengenai pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini yang dinyatakan.

Pasal 30.

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan pemotongan hewan".

Pasal 31.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 5 Agustus 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSOEMARTO.

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 21 April 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 5 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 1959.

Tentang : Pemotongan hewan.

PENJELASAN UMUM :

I. Hingga pada waktu ini peraturan tentang pemotongan hewan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rijktsblad Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 33 dan Rijktsblad Pakualaman Tahun 1926 Nomor 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir, masing-masing dengan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1934 Nomor 8 dan Rijktsblad Pakualaman Tahun 1934 Nomor 7.

II. Dalam Kasultanan Tahun 1926 Nomor 33 dan Rijktsblad Pakualaman Tahun 1926 Nomor 20, tidak terdapat misalnya ketentuan-ketentuan tentang "Pengetusan" (bestorven) daging, maka untuk itu bagi penyempurnaan hygiene daging dalam Peraturan Daerah ini diberi ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan.

III. Sampai pada dewasa ini daging yang berasal dari perampasan karena pelanggaran dalam praktek selalu dibinasakan. Sedangkan dalam Peraturan Daerah ini ditentukan bahwa daging yang diperoleh karena perampasan itu yang masih baik untuk konsumsi dijual untuk umum. Hasil penjualan ini, setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos yang diperlukan bagi penjualan itu diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Kulit semua hewan yang telah dipotong itu tidak termasuk dalam arti daging, tetapi kulit babi, berhubung dengan cara mengerjakan hewan yang disembelih, dimasukkan dalam golongan daging.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan perkataan "diawetkan" ialah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bertahan lama untuk disimpan. Perkataan tersebut berasal dari perkataan Jawa "awet" yang berarti "tahan lama". Perkataan "mengawetkan" dipergunakan karena belum didapat terjemahan yang tepat untuk perkataan asing "conservoren".

Pasal 3 : Dalam ayat (5) pasal ini ditentukan bahwa jika seorang pemegang izin jagal meninggal dunia, izin itu masih berlaku terus dan dapat dipergunakan oleh ahli waris selama tiga bulan. Ketentuan itu perlu diadakan, berhubung dengan anak dan isteri jagal yang telah meninggal dunia itu tentu masih memerlukan sesuatu mata pencaharian.

Pasal 4 : Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini diperlukan agar jelas bagi sipemohon apakah sebab-sebab penolakan itu, begitu pula hal ini mempermudah instansi yang lebih atas dalam menyelesaikan kebenaran sipemohon bila mana sipemohon mengajukan keberatan tentang penolakan permohonannya itu.

Pasal 5 :Perkataan "diserahkan" yang terdapat dalam ayat (1) pasal ini mengandung juga arti "diberikan", dipinjamkan, disewakan atau dijual.

Pasal 6 :Maksud pasal 6 ini adalah agar sebelum hewan dipotong-potong (disiapkan) untuk konsumsi darah hewan itu yang mungkin mengandung bermacam-macam benih penyakit dikeluarkan lebih dulu dari hewan itu sebanyak-banyaknya. Darah ini dikeluarkan dengan jalan memotong atau menusuk urat nadi dileher hingga keluar dari tubuh hewan. Jika hewan belum mati benar, tidak diperbolehkan mengadakan pemotongan-pemotongan lebih lanjut pada tubuh hewan, karena jika hewan itu belum mati, dagingnya masih mengandung/mengalir darah dalam urat-urat nadi, urat-urat darah dan pembuluh darah yang harus dikeluarkan.

Pasal 7 :Maksud pasal ini ialah untuk memelihara kebersihan daging yang sudah siap untuk konsumsi, agar daging tadi sedapat mungkin jangan dihinggapi pelbagai macam penyakit dan untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap para penjual daging.

Pasal 8 : Sudah jelas.

Pasal 9 : Sudah jelas.

Pasal 10 : Sudah jelas.

Pasal 11 : Sudah jelas.

Pasal 12 : Sudah jelas.

Pasal 13 : Sudah jelas.

Pasal 14

ayat (4):Lingkungan pemotongan hewan mempunyai jarak jari-jari enam kilometer dan tempat pemotongan umum itu sedapat mungkin terletak ditengah-tengah. Didalam lingkungan pemotongan orang tidak diperbolehkan memotong hewan selain ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 21 dan 22. Jika hewan yang akan disembelih itu bukan termasuk jenis hewan yang khusus disembelih ditempat pemotongan itu, maka penyembelihan hewan tadi boleh dilakukan diluar tempat pemotongan.

Pasal 15 :Larangan pemasukan daging itu tidak berlaku bagi daging-daging yang mudah diperiksa oleh yang berwajib dan terdapat baik. Hewan yang telah disembelih dan dibagi dalam tidak lebih dari empat bagian beserta kepala, juga dimasukkan dari satu lingkungan pemotongan ke lingkungan lain, akan tetapi isi dari pada rongga dada dan rongga perut harus masih lengkap dalam keadaan tidak berubah, agar masih dapat dilakukan pemeriksaan secukupnya pada kelenjar-kelenjarnya. Pemasukan hewan yang demikian itu hanya diperbolehkan pada waktu antara matahari terbit dan

matahari terbenam, karena pemeriksaan daging hanya dapat dilakukan pada waktu itu. Lagi pula pengangkutan hewan yang demikian itu harus diusahakan sedemikian, agar daging itu tidak menjadi rusak atau dihindangi oleh macam-macam benih penyakit, akibat pengangkutan itu tadi.

Pasal 16 : Sudah jelas.

Pasal 17 :Hewan yang disembelih karena keadaan terpaksa, tidak diharuskan terlebih dahulu diperiksa oleh Juru-pemeriksa daging. Peraturan "penyembelihan terpaksa" tercantum dalam Staatsblad 1936 Nomor 671 pasal 2 sub d. Didalam Staatsblad 1936 Nomor 614 yang disebut juga "Peraturan penyembelihan hewan ternak besar betina yang bertanduk", tercantum dalam pasal 4 ayat (1), bahwa hewan besar betina bertanduk yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang ahli.

Pasal 18 :Staatsblad 1912 Nomor 435 memuat ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan terhadap tiap-tiap penyakit hewan menular; satu diantaranya ialah bahwa setiap orang yang mengetahui adanya hewan yang sakit, selekas-lekasnya memberitahukan hal itu kepada Dokter hewan dan/atau Pamong Praja. Hewan ternak yang sakit dan yang amat lelah, mengandung dalam darahnya bermacam-macam racun yang menyebabkan juga daging lekas menjadi busuk.

Setelah hewan yang lelah itu beristirahat selama 6 jam, sudah tidak begitu banyak lagi mengandung racun didalam darahnya, hewan itu harus diperiksa lagi sebelum disembelih, maka paling lambat jam 9 pagi hewan yang akan disembelih harus disediakan ditempat pemotongan.

Pasal 19 :Bagi pemeriksa ulangan tersebut ayat (2) harus dipungut biaya lagi. Jika adanya keharusan pemeriksaan ulangan ini disebabkan karena kesalahan Pemerintah, jagal tidak diwajibkan membayar biaya pemeriksaan ulangan itu. Sebaliknya, jika pemeriksaan ulangan tadi disebabkan karena kesalahan jagal, jagal tadi diwajibkan membayar biaya pemeriksaan ulangan itu.

Pasal 20 :Sudah barang tentu dalam menentukan model cap sebagai yang dimaksud dalam ayat (4) diusahakan agar mudah diketahui oleh para juru-pemeriksa daging, jika ada pemalsuan cap, misalnya diberi ciri-ciri atau tanda-tanda yang dirahasiakan.

Juga dalam menentukan jenis tinta yang akan dipergunakan untuk memberi cap, itu harus dipikirkan tinta yang tidak mengandung racun dan sedapat mungkin yang jarang didapat oleh umum.

Ada kalanya daging itu belum boleh dijual, sebelum mengalami tindakan-tindakan yang tertentu (misalnya dimasak atau didinginkan lebih dahulu).

Tindakan yang harus diambil oleh jagal guna menyimpan daging itu untuk konsumsi, harus ditentukan oleh juru-pemeriksa daging.

Sesudah daging tadi mengalami tindakan yang telah ditentukan oleh juru-pemeriksa daging, daging tadi harus diperiksa lebih dahulu menurut ayat (3) pasal ini.

Pasal 21 : Dalam hal-hal tersebut ayat (1) pemotongan hewan diperbolehkan dilakukan diluar tempat pemotongan dan harus menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 21 ini.

Pasal 22 : Pelbagai upacara agama dan/atau adat-istiadat memerlukan pemotongan hewan ternak diluar tempat pemotongan. Juga ada kalanya disesuatu lingkungan pemotongan akan dilakukan pemotongan hewan, selain hewan yang disediakan untuk tempat pemotongan itu.

Guna pemotongan hewan sebagai tersebut diatas haruslah dimintakan izin lebih dahulu kepada Kepala Dinas Kehewan Daerah Swatantra Tingkat II.

Pasal 23 : Sudah jelas.

Pasal 24 : Guna kebersihan, setelah hewan itu disembelih dan selekasnya dipotong-potong, daging itu harus digantung lebih dahulu selama 8 jam.

Lain halnya dengan isi rongga perut dan isi rongga dada, ini selekas mungkin dijual atau dimasak..

Pasal 25 : Sudah jelas.

Pasal 26 : Dirasa sayang, jika daging yang masih baik itu dibinasakan dan tidak mempunyai fungsi sosial, sedang daging itu mengandung zat-zat protein yang sangat berguna bagi manusia. Apalagi jika diingat bahwa sebagian besar dari bangsa Indonesia masih kekurangan zat-zat tersebut. Sudah selayaknya bahwa hasil penjualan daging rampasan itu, setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos diserahkan kepada Pengadilan.

Pasal 27 : Sudah jelas.

Pasal 28 : Pencabutan izin berdasarkan ayat (2) pasal ini harus dimuat dalam surat keputusan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dengan penjelasan alasan-alasannya. Turunan surat keputusan ini diberikan kepada jagal yang bersangkutan.

Pasal 29 : Sudah jelas.

Pasal 30 : Sudah jelas.

Pasal 31 : Sudah jelas.